

TATA CARA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU MELALUI MUSYAWARAH DESA
2025

PERBUP KAB.LEBAK NO.9, BD 2025/ NO. 9, HLM 27

PERATURAN BUPATI KABUPATEN LEBAK NO.9 TAHUN 2025 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN KEPALA
DESA ANTAR WAKTU MELALUI MUSYAWARAH DESA

- ABSTRAK : - Bahwa pemilihan Kepala Desa merupakan salah satu instrumen untuk menjalankan nilai – nilai di dalam negara demokrasi untuk memilih dan menghasilkan pemimpin yang akan melakukan pengelolaan Desa dengan segala entitas di dalamnya.
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No.23 Tahun 2000; UU No.6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.3 Tahun 2024; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; UU No.115 Tahun 2024; PP No.43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan PP No.11 Tahun 2021; Permendagri No.82 Tahun 2015.
 - Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Melalui Musyawarah Desa; Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu yang selanjutnya disebut Pilkades PAW adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Desa dalam rangka memilih Kepala Desa Antar Waktu yang diselenggarakan dalam Musyawarah Desa secara khusus. Pilkades PAW dilaksanakan melalui tahapan: persiapan, pelaksanaan dan pelaporan. Dalam pelaksanaan Pilkades PAW, Panitia Pilkades PAW dilarang mengadakan pungutan dalam bentuk apapun kepada calon Kepala Desa Antar Waktu dan/ atau pihak ketiga lainnya. Peraturan ini berisi beberapa BAB diantaranya BAB I tentang Ketentuan Umum; BAB II tentang Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu; BAB III tentang Pembiayaan; BAB IV tentang Ketentuan Penutup.
- Catatan : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu tanggal 9 April 2025.
- Penjelasan : -